



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**

**NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL OLEH PEMERINTAH DAERAH**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

(4) Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Statistik ...

1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antarunsur dalam penyelenggaraan statistik.
2. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan/atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
7. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada perwujudan Sistem Statistik Nasional.
8. BPS adalah Badan Pusat Statistik.
9. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS di provinsi.

10. BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS di kabupaten/kota.
11. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
12. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.
13. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
14. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan/pencatatan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
15. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
16. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, dan/atau unsur masyarakat lainnya yang ditentukan sebagai objek kegiatan statistik.
17. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas oleh penyelenggara kegiatan statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik.

## BAB II

### PENYELENGGARA

#### Pasal 2

Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah.

### Pasal 3

Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral, Pemerintah Daerah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## BAB III

### PRINSIP-PRINSIP DASAR

#### Pasal 4

Prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, yaitu:

- a. statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
- b. statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;
- d. statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
- e. statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
- f. statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
- g. penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan statistik mendukung koordinasi BPS dalam mencapai sistem statistik yang konsisten, efisien, dan efektif;

- i. penyelenggaraan ..
- i. penyelenggaraan statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
- j. penyelenggaraan statistik dalam bentuk kerja sama diutamakan dalam rangka perbaikan statistik nasional.

## BAB IV TATA CARA PENYELENGGARAAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan survei, mengusulkan rancangan penyelenggaraan survei, kepada:
  - a. Kepala BPS bagi Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan survei dengan wilayah survei yang mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi, guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi;
  - b. Kepala BPS Provinsi bagi Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan survei dengan wilayah survei yang mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi, guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi; dan
  - c. Kepala BPS Kabupaten/Kota bagi Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan survei dengan wilayah survei yang mencakup 1 (satu) kabupaten/kota, guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi.
- (2) Penyampaian rancangan penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui e-mail, faksimili, pos, atau diantar.

### Pasal 6

- (1) Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan survei, Pemerintah Daerah berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rujukan statistik dan data yang ada di BPS.

(2) Rancangan ...

- (2) Rancangan penyelenggaraan survei dari Pemerintah Daerah, memuat:
- a. nama instansi;
  - b. judul;
  - c. tujuan survei;
  - d. jenis data yang akan dikumpulkan;
  - e. wilayah kegiatan survei;
  - f. metode survei yang akan digunakan;
  - g. objek populasi dan jumlah responden; dan
  - h. waktu pelaksanaan.

#### Pasal 7

- (1) Untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang menyampaikan rancangan penyelenggaraan survei, BPS, BPS Provinsi, atau BPS Kabupaten/Kota terlebih dahulu meneliti dan mengevaluasi rancangan penyelenggaraan survei yang diterima, mencakup:
- a. tujuan survei;
  - b. jenis data yang akan dikumpulkan;
  - c. wilayah kegiatan survei;
  - d. metode survei yang akan digunakan;
  - e. objek populasi dan jumlah responden; dan
  - f. waktu pelaksanaan.
- (2) Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang menyampaikan rancangan penyelenggaraan survei, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan penyelenggaraan survei diterima secara lengkap oleh BPS, BPS Provinsi, atau BPS Kabupaten/Kota.

#### Pasal 8

- (1) Rekomendasi untuk rancangan survei dari Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan, harus menyebutkan identitas rekomendasi untuk kemudian dicantumkan pada kuesioner yang akan dipergunakan.

(2) Rekomendasi ...

- (2) Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dimaksud, disampaikan melalui e-mail, faksimili, pos, diantar, atau diambil sendiri.
- (3) Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dimaksud, ditembuskan kepada instansi yang menangani bidang statistik pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan survei, berkewajiban mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh BPS, BPS Provinsi, atau BPS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah berhak untuk mengetahui dan memanfaatkan hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

#### Pasal 11

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Pemerintah Daerah mengacu pada penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang digunakan oleh BPS guna memperoleh keterbandingan hasil.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, berhak memperoleh keterangan dari responden mengenai setiap karakteristik yang menjadi objek.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.

Pasal 13 ...

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengumpulan data di lapangan dilaksanakan oleh petugas statistik.
- (2) Petugas statistik sebelum melaksanakan kegiatan statistik wajib mengikuti pelatihan.
- (3) Petugas statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.
- (4) Petugas statistik berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.
- (5) Petugas statistik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan statistik sebagaimana adanya.

## BAB V

### HASIL PENYELENGGARAAN

#### Pasal 14

Untuk mendapatkan statistik sektoral yang berkualitas, data yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan:

- a. **relevan**, memenuhi kebutuhan pengguna data;
- b. **akurat**, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
- c. **tepat waktu**, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian;
- d. **mudah terjangkau**, oleh para pengguna data;
- e. **mudah ditafsirkan**, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan metadata; dan
- f. **konsisten**, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan survei yang hasilnya untuk disebarluaskan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain, wajib menyerahkan hasilnya, kepada:

a. BPS, ...

- a. BPS, untuk hasil survei dengan wilayah survei yang mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi;
  - b. BPS Provinsi yang bersangkutan, untuk hasil survei dengan wilayah survei yang mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  - c. BPS Kabupaten/Kota yang bersangkutan, untuk hasil survei dengan wilayah survei yang mencakup 1 (satu) kabupaten/kota.
- (2) Hasil penyelenggaraan survei yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa publikasi dalam bentuk media cetak, media komputer, dan/atau media lainnya.
- (3) Penyerahan publikasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum publikasi disebarluaskan kepada pihak-pihak lain.

#### Pasal 16

Hasil kompilasi produk administrasi milik Pemerintah Daerah, terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KOORDINASI DAN KERJA SAMA

#### Pasal 17

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya.

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPS dapat membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral.

Pasal 19

Penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilaksanakan secara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, sebagai kerja sama daerah.

Pasal 20

Kerja sama penyelenggaraan statistik sektoral dapat juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kerja sama penyelenggaraan statistik sektoral dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral, BPS melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan secara berkala.

(3) Evaluasi ...

- (3) Evaluasi pelaksanaan statistik sektoral dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.

#### Pasal 24

- (1) Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan statistik sektoral di daerahnya setiap tahun kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan statistik sektoral di daerahnya setiap tahun kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Kepala BPS.

### BAB VIII

#### PENDANAAN

#### Pasal 25

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan statistik sektoral di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan statistik sektoral di kabupaten dan kota bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan statistik sektoral di provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### PEMBINAAN

#### Pasal 26

BPS melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 27

Apabila ada hal-hal yang belum jelas dan menemui kesulitan dalam pelaksanaan Peraturan ini, dapat dikonfirmasi ke BPS, BPS Provinsi, atau BPS Kabupaten/Kota.

Pasal 28

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2009  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Dr. RUSMAN HERIAWAN  
NIP. 340003999